



## PUTUSAN

Nomor 6736/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** , Agama Islam, umur45tahun, pendidikan SD, pekerjaanSwasta, alamat di Kabupaten Malang, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT** , Agama Islam, umur48tahun, pendidikan SD, pekerjaanSwasta, alamat Kabupaten Malang,selanjutnyadisebutsebagaiTergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal21Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6736/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal25Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DampitKabupaten Malang(Kutipan Akta Nikah Nomor1426/270/XI/2011 tanggal 25Nopember 2011) sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.15.35.27/Pw.01/184/DN/2013 tanggal 14Nopember 2013.



- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Penggugat di Jalan Darmo, RT.001 RW.005, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 9bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan;
- 3 Kurang lebih sejak bulanMeitahun 2012antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b Tergugat sering bermain judi Togel dan Kartu, sedangkan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah memperdulikan nasehat Penggugat;
  - c Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuna dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulangnyanya sering larut malam bahkan sampai pagi;
  - d Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat;



- e Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
- 4 Ketika perselisihan tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Tergugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
- 5 Akibat perselisihan tersebut lebih kurang padabulan Agustus tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah saudara Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segerameneriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Misiyan bin Martawi) terhadap Penggugat (Sri Wahyuni binti Kasto);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- 4 Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor Kk.15.35.27/Pw.01/184/DN/2013 tanggal 14 Nopember 2013 (P.1);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I: **BAYU KRISDIANTO bin KASTO (ALM)**, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Pamotan, RT.001 RW.005 Kelurahan Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 2013, yang akadnya di laksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat di catatkan, di Kantor Urusan Agama kecamatan Dampit;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Jalan Darmo, RT.001 RW.005, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tegugat awalnya harmonis, namun sekarang sedang tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai sebuah keluarga, Tapi kenyataanya tidak tinggal bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap tinggalrumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah saudara Tergugat;
- Bahwa masalah yang menjadi penyebab pemicu pertengkaran hebat hingga akhirnya berpisah adalah sebagai suami Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk bermain judi togel dan kartu, sehingga banyak hutang;
- Bahwa saksi melihat sendiri,karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat lama berpisah tempat tinggal, lebih dari 1 (satu) Tahun;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung satu sama lain;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;  
Saksi IILUKKY SAPTA NINGTIYAS bin MUJIONO,Umur25tahun, agama Islam, pekerjaanSwasta, tempattinggal di dusun Pamotan, RT.001 RW.005, Desa Pamotan,Kecamatan Dampit,Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi megenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada kira-kira tahun 2011;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;



- Bahwa Tergugat memang mempunyai kebiasaan buruk berjudi;
- Bahwa Tergugat memang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar,
- Bahwa Tergugat tidak pernah saling berkunjung satu sama lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

### a Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legalstanding*Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat lebih jelas.

Menimbang Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah *sejak* tanggal 25 Nopember 2011, dan belum pernah bercerai hingga saat ini (Vide bukti P.1). dan terhadap gugatan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, makaterhadapmasalah tersebut, PenggugatdanTergugatmemilikihak (*Legal standing*) untukmengajukanperkaraini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlakudan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesiyang berbunyi



Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

**b Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun relatif.

**1 Kewenangan Absolut**

Menimbang bahwa perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan perceraian dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan makasuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 besertapenjelasan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

**2 Kewenangan Relatif**

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di perkuat dengan pengakuan lisan dari Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Darmo, RT.001 RW.005, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomer 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, maka secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili perkara a quo;

**a Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi**



Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan para pihak berperkara dan Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, dengan mendorong para pihak untuk merenungkan kembali keinginannya bercerai;

Menimbang, bahwa pada setiap sidang pemeriksaan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Hal ini sejalan dengan maksud dari pasal 130 HIR jopasal 154 R.Bg, pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telahdirubahdenganUndangUndangNomor 3 Tahun 2006 danperubahan keduadenganUndangUndangNomor 50 Tahun 2009 jopasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, olehkarenaTergugattidakpernahdatangmenghadap di persidangan, makaPeraturanMahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentangProsedurMediasi di Pengadilantidakbisadilaksanakan, dan pemeriksaan di lanjutkan dengan memeriksa pokok perkara dengan tetap mengusahakan perdamaian dalam setiap persidangan;

**b Pertimbangan tentang panggilan dan kedatangan para pihak**

Bahwa Majelis Hakim harus bersikap adil dalam pemeriksaan persidangan sebagai kode etik yang harus di jujung tinggi oleh Majelis Hakim, maka dalam rangka mewujudkan sikap adil tersebut, Majelis perlu memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di persidangan hal ini sesuai dengan doktrin fikih dalam kitab *bughyatul murtasidinkarya* Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Ba'alawihalaman 276 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi;



Yang

artinya: *Disyaratkan hadirnya pihak berperkarada dalam sidang sebab gugatan itu menangan  
dung unsur Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 6736/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlgtanggal 26 Nopember 2013 untuk Penggugat, Penggugat hadir dalam persidangan yang telah di tentukan.

Menimbang berdasarkan relas Nomor 6733/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlgtanggal 04 Desember 2013 dan tanggal 20 Desember 2013 untuk Tergugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun Tergugat tidak hadir, tidak pula mengirimkan surat, wakil, atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

#### a Pertimbangan Pokok Perkara

##### 1 Analisis Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya oleh karena itu Penggugat berkewajiban mengajukan alat bukti untuk memperkuat dali-dalil gugatnya, hal ini sesuai dengan hadist riwayat Imam Baihaqi yang berbunyi:

Yang

artinya:

*Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar. (H.R. Baihaqi);*

Dan dikuatkan dengan Pasal 163 HIR yang berbunyi Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak



itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah (P.1) yang bermaterai cukup, dan telah *dinastagel*serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (vide Pasal 165 HIR) dan sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, majelis berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. di atas maka dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 25 Nopember 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun oleh karena perkarain termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada Pokoknya berbunyi berbunyi Gugatan perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat, oleh sebab itu Penggugat berkewajiban menghadirkan minimal 2 orang saksi yang merupakan keluarga/orang terdekat dengan Penggugat dan tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dengan perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 2013, yang akadnya dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- 3 Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Jalan Darmo, RT.001 RW.005, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- 6 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang sedang tidak harmonis;
- 7 Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai sebuah keluarga, Tapi kenyataannya tidak tinggal bersama;
- 8 Bahwa Penggugat tetap tinggal rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah saudara Tergugat;

11



- 9 Bahwa masalah yang menjadi penyebab pemicu pertengkaran hebat hingga akhirnya berpisah adalah sebagai suami Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk bermain judi togel dan kartu, sehingga banyak hutang;
- 10 Bahwa saksi melihat sendiri, karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat;
- 11 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat lama berpisah tempat tinggal, lebih dari 1 (satu) Tahun;
- 12 Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung satu sama lain;
- 13 Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari duduk perkara, pertimbangan alat bukti, baik bukti suratmaupun keterangan saksi, dapat di analisa fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perceraian rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pertengkara dan perselisihan yang terjadi terus menerus, maka majelis hakim harus mempertimbangkan 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi dalam hal perceraian dengan alasan perselesihan dan Pertengkaran terus menerus;

**a Pertengkaran yang terjadi terus menerus yang di sertai dengan penyebabnya**

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang sah pada tanggal 25 Nopember 2011 yang di laksanakan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, bahwa Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dari semenjak menikah, hingga berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun yang lalu;



Bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh dari keterangan saksi poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, Poin 10 dan poin 11 bahwa terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun;

Bahwa Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan Penggugat, dan anaknya, bahkan sama sekali tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk bermain judi, hal tersebut merupakan penyebab Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan;

Bahwa disamping dua fakta di atas majelis juga menarik fakta, dengan adanya gugatan perceraian ini, maka dapat di simpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tengah di terpa permasalahan yang serius dan sudah menjadi titik Klimaks dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

**b Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Tersebut Sudah tidak Mungkin Dirukunkan**

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat dilihat pada keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama yaitu 1 (satu) tahun, dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mau kumpul lagi serta sudah tidak peduli satu sama lain;

Menimbang bahwa usaha perdamaian tidak hanya dilaksanakan oleh majelis hakim baik dalam persidangan maupun dalam forum mediasi, namun pihak keluarga juga telah mengusahakan perdamaian sebagaimana keterangan saksi keluarga dari Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk mengahiri biduk rumah tangganya, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga tidak dapat di dengarkan keteranganya;



Sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana layaknya keluarga sakinah yang mawadah dan warahmah;

**c Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal**

Bahwa permasalahan tersebut semakin terlihat jelas, dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “**matri monial guilt**“(siapa yang bersalah) tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang dan tidak ada hubungan lahir batin suami isteri dan tidak dapat dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/ PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

**2 Pertimbangan Majelis**

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan itu ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, nyata-nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti telah diuraikan di atas, adalah perbuatan yang sia-sia;



Menimbang, bahwa suami isteri yang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah rumah selama 1(satu) tahun hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut dapat dinyatakan telah retak dan pecah, hal tersebut telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwarumataanggaPenggugatdanTergugat yang seringterjadiperselisihandanpertengkaran tidak dapat didamaikan lagi sudah tidak sejalandenganketentuandantujuanperkawinandalam Islam, sebagaimanadinyatakandalam Al-Quran SuratAr-Rum ayat 21 :

Artinya : “ Dan diantarata-ndakekuasaanNya, bahwaDiamenciptakanisteri-isteridarijeniskamusendiri agar kamumerasatentramkepadanyadanmenjadikandiantarakamurasakasihdansayang. Sesungguhnyapada yang demikianitumenjaditanda-tandabagikaum yang mauberfikir”.

Menimbang berdasarkanfatwa Yusuf Qordawi dalam Al-Mausuah Al-Fiqhiyah, XII/285yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya: Jika ada suami yg berbahaya, maka pengadilan lah yg memutuskan perceraianya, perceraian itu di tangan laki-laki dalam Islam, trus wanita harus bagaimana? ada beberapa hal yg diperhatikan, kadang-kadang melalui hakim ( Jika Anda takut keretakan antara mereka , maka solusinya dengan melihat berdasarkan keputusan dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan), melihat kesaksian sahabat ( jika bisa disatukan maka satukan, jika pisahnya jelas maka dipisahkan). Dan kemudian hakim mempunyai hak memutuskan cerai dengan melihat kerusakan atau kerugian, dan bahwa jika ada kerusakan yang sah/jelas,



itu adalah hak pengadilan untuk memutuskan perceraian. Maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat layak dan patut untuk di kabulkan

### 3 Kesimpulan

Menimbang, bahwadengandemikian, makaalasan-alasangugatan Penggugattersebuttelahmemenuhiketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebut di atasdansesuai denganPasal 70 ayat 1 UndangUndangNomor 7 tahun 1989, tentangPeradilan Agama yang telahdiubahdenganUndangUndangNomor 3 tahun 2006 danperubahankeduadenganUndangUndangNomor 50 tahun 2009, makagugatanPenggugatuntukbercerai denganTergugatpatutdikabulkan;

Menimbang, bahwasesuaidenganketentuanPasal 84 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telahdiubahdenganUndangUndangNomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduaUndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, makadiperintahkankepadaPaniteraPengadilan Agama KabupatenMalanguntukmengirimkansalinanputusankepadaPegawaiPencatatNikah sebagaimanadimaksudolehPasaltersebut di atas;

Menimbang, bahwaolehkarenaperkarainitermasukdalambidangperkawinankaberdasarkanPasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubahterakReglement Indonesia yang DiperbaharuidenganUndangUndang No 50 tahun 2009 tentangperubahankeduaatasUndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya yang timbuldalamperkarainidibebankankepadaPenggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talaksatu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 364000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul awwal 1435 Hijriyyah, oleh kami **Drs MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI Wafa** dan **MARDI CHANDRA, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

<b>HAKIM ANGGOTA,</b>	<b>KETUA MAJELIS,</b>
<b>Drs. ALI Wafa</b>	<b>Drs. H. MASHUDI, M.H.</b>
<b>MARDI CHANDRA, S.Ag., M.H.</b>	
	<b>PANITERA PENGGANTI</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.
--	---------------------------

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	320.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	364.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)